



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan pelayanan kepada wajib pajak dalam hal pembayaran pajak, perlu dilakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan pajak daerah serta membangun sistem penerimaan pajak daerah yang transparan, cepat dan tepat dengan memanfaatkan sarana elektronik;
  - b. bahwa pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada saat ini masih bersifat konvensional, dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan peningkatan pelayanan publik maka perlu ditingkatkan melalui sistem elektronik yang merupakan perwujudan dari *e-government*;
  - c. bahwa sebagai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak daerah dan untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha oleh wajib pajak, perlu dilakukan melalui sistem elektronik *online*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat E-SPTPD adalah data surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi elektronik surat pemberitahuan pajak daerah yang disediakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.

9. Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos adalah penyediaan layanan penerimaan setoran penerimaan daerah sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan daerah menggunakan surat setoran elektronik.
10. Sistem *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
12. *Billing System* yang selanjutnya disebut *Billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*.
13. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.

## BAB II

### SISTEM ELEKTRONIK *BILLING* PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Bank/Pos

#### Tempat Pembayaran

#### Pasal 2

- (1) Sistem Elektronik *Billing* pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank/Pos tempat pembayaran.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;

- c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. pengakhiran kerja sama.
- (4) Kerja sama Sistem Elektronik *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pembayaran atau Penyetoran Pajak  
Pasal 3

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak dengan Sistem Elektronik *Billing*.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
  - j. pajak sarang burung walet.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melalui Bank/Pos yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran atau penyetoran yang disediakan oleh Bank/Pos tempat pembayaran ke rekening kas daerah.

- (3) Bank/Pos tempat pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui:
- a. anjungan tunai mandiri;
  - b. *internet banking*;
  - c. *mobile banking*;
  - d. *cash management service*; dan/atau
  - e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank/Pos tempat pembayaran.

#### Pasal 5

- (1) Atas pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Wajib Pajak menerima bukti penerimaan daerah sebagai bukti setoran.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas daerah.
- (3) Bukti penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk:
  - a. dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos untuk pembayaran atau penyetoran melalui *teller* dengan Kode *Billing*;
  - b. struk bukti transaksi untuk pembayaran melalui anjungan tunai mandiri dan *electronic data capture*; dan
  - c. dokumen elektronik untuk pembayaran melalui *internet banking*.
- (4) Bukti penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan:
  - a. nomor transaksi penerimaan daerah;
  - b. Kode *Billing*;
  - c. nomor pokok Wajib Pajak;
  - d. nama Wajib Pajak;
  - e. alamat Wajib Pajak, kecuali untuk bukti penerimaan daerah yang diterbitkan melalui anjungan tunai mandiri dan *electronic data capture*;

- f. nomor objek Pajak dalam hal pembayaran Pajak atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kegiatan membangun sendiri dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, kecuali untuk bukti penerimaan daerah yang diterbitkan melalui anjungan tunai mandiri dan *electronic data capture*;
  - g. kode akun Pajak;
  - h. kode jenis setoran;
  - i. masa Pajak;
  - j. tahun Pajak;
  - k. nomor ketetapan Pajak bila ada;
  - l. tanggal bayar; dan
  - m. jumlah nominal pembayaran.
- (5) Bukti penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya, kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam bukti penerimaan daerah dengan data pembayaran menurut sistem penerimaan daerah secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah data sistem penerimaan daerah secara elektronik.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, maka pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran atau penyetoran Pajak, Wajib Pajak dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap transaksi pembayaran atau penyetoran Pajak melalui Sistem Elektronik *Billing* akan dilakukan rekonsiliasi antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dan Bank/Pos tempat pembayaran.

- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak dapat memperoleh Kode *Billing* dalam aplikasi *Billing* Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (2) Kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan Wajib Pajak.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Sistem Elektronik *Billing*, serta mekanisme pembayaran dan penyetoran diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Transaksi Pembayaran atau Penyetoran Pajak Melalui Sistem Elektronik *Billing*

#### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak mempunyai hak:
  - a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
  - b. memperoleh fasilitas E-SPTPD;
  - c. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
  - d. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
  - e. menerima jaringan untuk Sistem Elektronik *Billing* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah;
  - f. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan Sistem Elektronik *Billing* yang tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan

- g. mendapatkan penggantian alat dan Sistem Elektronik *Billing* yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban:
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
  - b. menyimpan data transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau E-SPTPD;
  - d. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
  - e. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dalam pelaksanaan Sistem Elektronik *Billing* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak ditempat usaha/*outlet* Wajib Pajak; dan
  - f. memberikan informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Pendapatan Daerah Dalam Transaksi Pembayaran atau Penyetoran Pajak Melalui Sistem Elektronik *Billing*

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah mempunyai hak:

- a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak di tempat usaha/*outlet* Wajib Pajak;
  - b. memperoleh informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
  - c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
  - d. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
  - e. mengakses *hardware* dan/atau *software* Sistem *Online* pelaporan transaksi;
  - f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Elektronik *Billing* pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau E-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan
  - g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem Elektronik *Billing*.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah berkewajiban:
- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membangun dan menyediakan jaringan;
  - c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem Elektronik *Billing* pelaporan transaksi dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem Elektronik *Billing*;

- e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem Elektronik *Billing* pelaporan transaksi; dan
- f. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *database* Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB IV  
LARANGAN  
Pasal 12

Wajib Pajak dilarang:

- a. mengubah data Sistem Elektronik *Billing* dengan cara dan dalam bentuk apapun dalam transaksi pembayaran atau penyetoran Pajak melalui Sistem Elektronik *Billing*; dan/atau
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan Sistem Elektronik *Billing* yang telah terpasang.

BAB V  
PENGAWASAN  
Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah secara Sistem *Online*.
- (2) Sistem *Online* pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak pada pajak hotel dan pajak restoran.
- (3) Pemasangan *tapping box* dipasang di komputer atau kas register pada hotel dan restoran dimana setiap transaksi yang terjadi langsung terekam *server* atau *computer control*

di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah atau terkoneksi melalui jalur internet.

- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online* dan melakukan audit sistem pelaporan data.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sistem *Online* diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 14

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret dan/atau mendokumentasikan seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 16

- (1) SPTPD yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran dan pelaporan Pajak secara manual dan belum mempunyai Sistem *Online* data transaksi usaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib memasang Sistem *Online* data transaksi usaha untuk pembayaran atau pelaporan Pajak paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : ( 4 ) / ( 2020 ).

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPPA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, S.H., M.H.

Pembina

NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

I. UMUM

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak dan retribusi daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak di Daerah perlu dilakukan upaya optimalisasi melalui sistem pengelolaan administrasi perpajakan yang lebih modern dengan menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik, namun tetap mengedepankan pola pemungutan yang sederhana, efektif dan efisien yang memudahkan bagi Wajib Pajak untuk membayar Pajak, diantaranya melalui penerapan sistem pembayaran Pajak secara Sistem Elektronik *Billing*.

Selanjutnya tujuan dari penerapan sistem pembayaran Pajak secara Sistem Elektronik *Billing* ini adalah untuk membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meminimalkan kontak antara aparatur perpajakan dengan Wajib Pajak untuk menghindari tindakan *kolusif* dan *koruptif*, serta meningkatkan profesionalisme bagi aparatur perpajakan maupun Wajib Pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak.

Ruang lingkup Sistem Elektronik *Billing* Pajak meliputi:

- a. Sistem Elektronik *Billing* pembayaran atau penyetoran Pajak, dilakukan antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dengan Bank/Pos tempat pembayaran atau bank yang ditunjuk, meliputi pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak secara elektronik dari Wajib Pajak ke rekening kas daerah;
- b. Sistem Elektronik *Billing* pelaporan transaksi, dilakukan antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dengan Wajib Pajak meliputi sistem informasi data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak;

- c. Sistem Elektronik *Billing* SPTPD, dilakukan antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dengan Wajib Pajak meliputi pelaporan SPTPD yang dilakukan melalui fasilitas E-SPTPD, untuk Pajak dengan sistem *self assesment*;
- d. Sistem Elektronik *Billing* informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Pajak, dilakukan antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dengan Wajib Pajak meliputi informasi dan/atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan Pajak baik itu yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah kepada Wajib Pajak maupun sebaliknya dari Wajib Pajak kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah; dan
- e. Sistem Elektronik *Billing* perizinan terintegrasi dengan Pajak, dilakukan antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dengan Perangkat Daerah yang mengelola perizinan meliputi pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka pembayaran Pajak di Daerah dilakukan secara Sistem Elektronik *Billing* melalui Bank/Pos yang ditunjuk.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Bank/Pos tempat pembayaran adalah bank umum yang ada di Daerah atau pos tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bukti penerimaan daerah” adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos atas transaksi penerimaan daerah sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Surat Setoran Pajak Daerah” adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi” adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa

sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dengan Bank/Pos tempat pembayaran secara rutin dilakukan setiap awal bulan dan dapat juga dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aplikasi *Billing*” adalah bagian dari sistem *Billing* yang menyediakan antar-muka berupa aplikasi berbasis *web* bagi Wajib Pajak untuk menerbitkan Kode *Billing* dan dapat diakses melalui jaringan internet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*tapping box*” adalah alat perekam transaksi yang fungsinya untuk mencatat atau menangkap semua transaksi yang kemudian tercetak oleh *printer point of sales*, dan terkoneksi ke *server* Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4.